

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Rafael Danu Pamungkas

30301900403

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Rafael Danu Pamungkas

30301900403

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H

NIDK : 8937840022

Tanggal,.....

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN
PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA)**

Rafael Danu Pamungkas

30301900403

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H

NIDN : 210309043

Anggota,

Anggota,

Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H
NIDN : 0121117810

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H
NIDK : 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H
NIDN. 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rafael Danu Pamungkas

Nim : 30301900403

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak
(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang,

Rafael Danu Pamungkas

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafael Danu Pamungkas
NIM : 30301900403
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak (Studi kasus Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



Rafael Danu Pamungkas

NIM : 30301900403

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S.An Nisa' : 36)”

Persembahan :

1. Bapak Hartadi dan Ibu Suharni, selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Maria Krismaya Pangesti istriku tercinta yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Anakku Benediktus Gading Mahatma yang saya cintai.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta)” dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H,S.E.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selalu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Arpangi S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo S.H.,M.H, selaku Sekprodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H selaku Direktur Eksekutif S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga Dosen Wali yang selalu memberikan arahan waktu perkuliahan.
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku sekretaris kelas Eksekutif S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Umbu Lage Woleka S.H.,M.H selaku Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan D.I Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan materi dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan penghentian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi.
11. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
12. Teman-teman Eksekutif angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.

13. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang,
Penulis




Rafael Danu Pamungkas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	20
a. Pengertian Kejaksaan	20
b. Tugas Wewenang Dan Kewajiban Kejaksaan.....	21
c. Pengertian Pengenai Jaksa Atau Jaksa Penuntut Umum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
a. Pengertian Tindak Pidana	26
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak	34
a. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum	34
b. Pengertian Tindak Pidana Anak.....	37
c. Batasan Usia Penindakan Anak	39

d. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	49
a. Pengertian Anak.....	49
E. Tinjauan Umum Tentang Anak Dari Perpekif Islam.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta.....	57
B. Kendala-Kendala Yang di hadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta Dan Solusinya.....	78
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang tepat dan baik yang dibuat oleh sebuah negara. Bertitik tolak pada kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum, tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Kejaksaan adalah lembaga non-departemen melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan juga bisa melakukan penghentian perkara terkhususnya anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala-kendala peran jaksa dalam penghentian perkara tindak pidana anak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan solusinya.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini adalah Peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta Peran Jaksa dalam penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sebagai fasilitator yang memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kepada pihak yang bersangkutan. Adapun proses diversifikasi tersebut adalah: upaya diversifikasi, musyawarah diversifikasi, kesepakatan diversifikasi, penghentian penuntutan dan kendala-kendala peran jaksa dalam penghentian perkara tindak pidana anak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta adalah Faktor Internal yaitu Penuntut Umum anak yang belum cukup dan memadai dan Tidak adanya sosialisasi dari Kejaksaan kepada masyarakat tentang diversifikasi sedangkan faktor eksternal yaitu Minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana, Adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. solusi dari hambatan-hambatan jaksa adalah dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak dari kedua pihak mengenai kasus tersebut secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya.

Kata Kunci : Jaksa, Penghentian Perkara, Tindak Pidana Anak.

ABSTRACT

Child protection is an important work that must be carried out by all elements of our country. These forms of child protection are also carried out from all aspects, ranging from fostering the family, social control of children's associations and proper handling through appropriate and good regulations made by a country. Starting from the complexity of the problems related to the protection that must be given to a child in conflict with the law, of course there must be efforts from various parties to save the nation's children. The Prosecutor's Office is a non-departmental institution exercising state power in the field of prosecution and can also terminate cases, especially children who commit criminal acts. Research purposes. This study aims to determine the role of the public prosecutor in terminating juvenile crimes at the Yogyakarta High Court District Attorney's Office and to find out the obstacles to the prosecutor's role in terminating child criminal cases at the Yogyakarta High Court District Attorney's Office and their solutions.

The approach method used in this research is an empirical juridical approach, namely research conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with the aim of knowing and finding the required research data.

The results of this study are the role of the public prosecutor in stopping criminal acts of children at the Yogyakarta High Court of D.I. The role of the prosecutor in implementing the diversion policy against child offenders is as a facilitator who provides views from other angles to resolve problems to the parties concerned. The diversion process is: diversion efforts, diversion deliberations, diversion agreements, termination of prosecution and the constraints on the role of the prosecutor in terminating child criminal cases at the Yogyakarta D.I. High Prosecutor's Office. The Prosecutor's Office provides diversion to the community, while external factors are the lack of community advisors at the Correctional Center (BAPAS), the public's view of criminal acts, and the weakness of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. The solution to the prosecutor's obstacles is to provide understanding to the families and children of both parties regarding the case in detail, including the possibilities that will occur next.

Keywords: Prosecutor, Case Termination, Child Crime.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang memiliki tujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila¹. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ke-4 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum positif tertinggi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba². Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan karena tanpa adanya hukum tidak dapat di bayangkan kondisi negara ini³.

Membicarakan system hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi

¹ Adib Althof Rusyadi, Achmad Sulchan, *Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*, Seminar Nasional Mahasiswa, Unissula, Semarang 29 April 2019, hal 38.

² Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm 40.

³ Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Unissula, Semarang 28 Oktober 2020, hal, 735.

luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima masyarakat. Cara Negara dengan perantara alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman⁴.

E. Utrecht dalam pendapatnya mengatakan bahwa “hukum adalah petunjuk hidup (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu, oleh hukum pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”⁵. Pengertian tersebut secara nyata adalah wujud dari penerapan hukum di Indonesia, terlihat dari adanya bentuk perintah dan larangan yang di konsep Negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dengan tegas ditegakkan. Konsep negara hukum yang dimiliki Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum yang memiliki peranan penting, karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.

Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-

⁴ Achamad Sulchan, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara*, Unissula Press, Semarang, 2021, hal. 34.

⁵ Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, hal, 5.

aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berbicara mengenai banyak faktor, antara lain perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan)⁶.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. penanggulangan yang dimaksud adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah, serta mendapat pidana dan disamping itu yang paling penting adalah untuk mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke Institusi Kejaksaan, sampai ke Institusi Pengadilan dan berakhir pada Institusi Lembaga Pemasyarakatan.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, Hlm 18.

Terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu orang yang belum dewasa atau anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁷.

Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional yang melahirkan sebuah konvensi yaitu konvensi anak yang intinya menekankan posisi anak yang harus memiliki hak-hak yang dimiliki⁸. Perhatian Internasional terhadap hal ini telah menjadikan banyak negara melakukan reformasi hukum terkhusus yang berkaitan dengan anak.

Indonesia dalam perkembangan hukumnya pun melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Anak ini, yang dilakukan dengan di keluarkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Anak (*Convention of the Rights of the Child*). Pengesahan terhadap konvensi ini menjadi awal lahirnya berbagai peraturan untuk membuat kebijakan khusus penegakan hukum bagi anak.

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Romli Atmasasmita, dkk., *Peradilan anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal, 8.

Pemerintah berinisiatif menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang berubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dalam menjalankan tugasnya perlu memperhatikan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan kelangsungan hak untuk berkembang bagi si anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Aspek perlindungan anak⁹ dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis, bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Anak harus mendapatkan pembinaan dari usia dini dan anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental maupun psikis.

Anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, maka anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Terkhusus dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya, anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak semacam ini disebut perlindungan hukum/yuridis.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak

⁹ Agung Wahyuno dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal, 10.

meliputi¹⁰:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan- peraturan yang tepat dan baik baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses ataupun terpengaruh oleh tingkah laku atau rayuan oleh orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam pengaruh pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru seringkali

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan dan memberikan dampak negatif bagi psikis anak.

Bertitik tolak pada kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum, tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Pemerintah sudah menyadari akan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan anak tersebut, maka pemerintah mencoba mempebaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dinilai belum efektif untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi salah satu sikap pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan pidana anak meskipun sebagai peradilan khusus, namun bukan berarti peradilan itu berdiri sendiri, melainkan keberadaan peradilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum¹¹.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal., 103.

Penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administrator of Juvenile (the Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan atau kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya¹².

Kejaksaan adalah lembaga non-departemen, yang berarti tidak dibawah kementerian apapun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab terhadap

¹² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 2016, hal. 46.

Presiden. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya. Selain Jaksa memiliki kewenangan dalam penuntutan juga memiliki kewenangan menghentikan penuntutan di atur dalam Pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang menegaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan.

Hukum acara pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan

publik, sehingga salah satu pihak dalam perkara pidana adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwanya atas diri terdakwa. Pelanggaran terhadap hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memperoleh suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntut sampai dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas

oportunitas memberikan peluang bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.

Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan. Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara.

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: " Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak" (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

- a. Bagaimana peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta?

- b. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam pembuatan skripsi adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala peran jaksa dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan solusinya

D. Manfaat Penelitian

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
 - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Tindak Pidana Anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang.
2. Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum¹³.
3. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹⁴.
4. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.
5. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
6. Pengertian anak berdasarkan UU No.11 tahun 2012 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anak

¹³ Marwan Efendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dalam Perfektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal, 190.

¹⁴ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, hal, 52.

adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁵.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁶ pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal, 43.

¹⁶ *Ibid*, hal, 6

hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁷.

2. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian tindak pidana anak.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan data penelitian yang dibutuhkan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder(*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai

¹⁷ *Ibid*, hal, 52

buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁸.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*¹⁹ Jadi

bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

¹⁸ *Ibid*, hal, 12.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2010, hal, 181

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi²⁰. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, kamus hukum.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jl. Sukonandi No 4, Semaki Kec Umbulharjo Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, merupakan subyek dalam penelitian ini adalah peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian tindak pidana anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan

²⁰ *Ibid.*, hal, 182

melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²¹. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian tindak pidana anak.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

²¹ *Ibid*, hal, 252.

Terdiri dari : tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana anak, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang anak dalam perspektif islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyampaikan hasil penelitian tentang peran jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan kendala-kendala yang di hadapi jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta serta solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

a. Pengertian Mengenai Kejaksaan

Kejaksaan adalah salah satu institusi yang dimiliki oleh pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman, dimana peranan kejaksaan sendiri adalah sebagai lembaga hukum yang bertindak sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dalam hal ini melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Adapun pengertian Hal tersebut sesuai dengan pengertian kejaksaan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²² Yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

²² Marwan Efendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal, 190.

Kejaksaan adalah merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi vital dalam kelembagaan negara Indonesia terutama di bidang hukum. Di dalam pelaksanaan tugasnya, kejaksaan sangat berperan dalam penegakan prinsip keadilan, dimana wewenang kejaksaan diatur oleh undang-undang yang terkait untuk melakukan penuntutan serta penyelesaian terhadap suatu perkara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pembaruan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang di dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kejaksaan. Adapun pengaturan dalam undang-undang tersebut semuanya mencakup segala hal yang terkait dengan kedudukan, susunan, tugas, wewenang serta ketentuan lain yang terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan berdasarkan undang-undang tersebut di atas adalah sebagai lembaga atau institusi pemerintah yang bergerak di bidang hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan merupakan suatu institusi hukum sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Institusi ini juga merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang merdeka dalam arti bahwa kejaksaan adalah lembaga yang merdeka serta bebas dari campur tangan atau Intervensi dari penguasa negara ataupun dari kekuasaan pihak manapun.

Susunan di dalam Kejaksaan Republik Indonesia itu terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Penetapan mengenai susunan organisasi serta tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas dasar usul Jaksa Agung, begitu juga dengan pembentukan

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga berdasarkan Ketetapan Presiden serta atas usul Jaksa Agung.

b. Tugas Wewenang dan Kewajiban Kejaksaan

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 pembaruan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, ini mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut :

1) Tugas dan Wewenang Kejaksaan

a) Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b) Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN), Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

- c) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang nantinya dapat membahayakan masyarakat bangsa dan negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; Penelitian dan pengembangan hukum.

2) Kewajiban Kejaksaan

Kejaksaan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan berdasar kepada Keputusan Jaksa Agung No. Kep-052/J.A/8/1979 ditetapkan dengan doktrin Tri Krama Adhiyaksa, yang terdiri dari Catur Asana, Tri Atmaka dan Tri Krama Adhiyaksa, yaitu:

- a. Catur Asana merupakan 4 (empat) landasan yang mendasari eksistensi, peranan, wewenang dan tindakan kejaksaan dalam tugasnya baik di bidang yustisial, nonyustisial, yudikatif maupun eksekutif. Landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan struktural adalah Undang-Undang Pokok Kejaksaan, dan landasan operasionalnya adalah perundang-undangan yang lainnya.
- b. Tri Atmaka merupakan 3 (tiga) sifat wajib yang membedakan dengan alat negara lainnya. 3 (tiga) sifat tersebut adalah tunggal, mandiri, dan

mumpuni. Bersifat tunggal karena kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang mewakili pemerintah dalam urusan pengadilan dan dalam sistem hirarki tindakan jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korps kejaksaan, dikatakan mandiri karena kejaksaan merupakan lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari Departemen Kehakiman dan mandiri dalam arti mempunyai kekuasaan yang istimewa sebagai aparat penegak hukum yang mewakili pemerintah dalam bidang yudikatif, satu-satunya aparat pemerintah yang berwenang menyampaikan perkara, menuntut tindak pidana di pengadilan yang berwenang dan melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini merupakan ciri khas kejaksaan yang membedakan kejaksaan dengan lembaga atau badan penegak hukum yang lainnya. Mumpuni menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki tugas yang luas, yang melingkupi bidang-bidang yustisial dan yang nonyustisial dengan dilengkapi kewenangan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.

- c. Tri Krama Adiyaksa merupakan sikap mental yang baik dan terpuji yang harus dimiliki oleh jajaran kejaksaan, yang meliputi sifat Satya, Adhy dan Wicaksana.

Untuk menjamin keberhasilan kejaksaan dalam dharma baktinya, diperlukan adanya sub doktrin, yang merupakan doktrin pelaksanaan sesuai dengan pembedangan yang ada dalam pembedangan yang ada dalam lingkungan kejaksaan, yaitu:

- a. Indrya Adhyaksa untuk bidang intelejen

- b. Krama Adyaksa untuk bidang operasi;
- c. Upakriy Adyaksa untuk bidang pembinaan
- d. Anukara Adhyaksa untuk bidang pengawasan umum

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat.²³

c. Pengertian Mengenai Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pembaruan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pembaruan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang yang

²³ *Ibid.*, hal, 202

diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa adalah merupakan pejabat fungsional yang mempunyai sifat keahlian secara teknis di dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya tersebut memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugasnya. Pengertian Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah "*Stratbaar Feit*". Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers²⁴ yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal, 75.

“Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons²⁵ yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi²⁶ memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai : Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁷

²⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal, 105

²⁶ Erdianto Effendi,, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal, 98.

²⁷ Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hal, 22

“Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”²⁸

Sementara menurut Moeljatno²⁹ dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

²⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002, hal, 155

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal, 59

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali,

berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833).

Menurut von Feurbach³⁰, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang- undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya³¹. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut³²

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam

³⁰ *Ibid*, hal, 27

³¹ *Ibid*, hal, 27.

³² P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal, 192.

Pasal 53 ayat (1) KUHP;

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan³³. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut³⁴ :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar : Simons³⁵ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana

³³ *Ibid*, hal, 193.

³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal, 5.

³⁵ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hal, 39.

- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Loebby loqman³⁶, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R Tresna³⁷, memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara³⁸ menjelaskan bahwa: “Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur

³⁶ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hal, 99

³⁷ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal, 80

³⁸ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal, 10.

dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno³⁹ untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif)

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.⁴⁰

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu

³⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, hal, 105

⁴⁰ *Ibid*, hal, 117

undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik misalnya, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.⁴¹

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan

⁴¹ *Ibid*, hal, 118

delik *culpa*).⁴²

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll

b. Tindak pidana kealpaan/ delik culpa

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.⁴³

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di

⁴² *Ibid*, hal, 121.

⁴³ *Ibid*, hal, 120.

muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

a. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak

yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum⁴⁴.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terkait dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak yang sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin⁴⁵.

⁴⁴ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, Hlm, 130.

⁴⁵ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 5

Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya⁴⁶. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Namun didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi , suami,istri, dan anak. Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

⁴⁶ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal,50.

Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

b. Pengertian Tindak Pidana Anak

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan

d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

1. Faktor lingkungan.
2. Faktor ekonomi/ sosial.
3. Faktor psikologis⁴⁷.

Juvenile Delinquency yaitu perilaku / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka ia mengembangkam bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap pemuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang

⁴⁷ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2001, hal, 31.

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan⁴⁸.

c. Batasan Usia Penindakan Anak

Dalam hal penindakan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi tindakan. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu⁴⁹.

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan tentang batas usia anak bahwa : Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Namun pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa :

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing

⁴⁸ Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung. hal, 40.

⁴⁹ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, hal, 24.

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/ Wali; atau

b. Mengikutsertakanya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangat penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda dalam tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal berikut ini :

1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak.
2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum.
3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
4. Pengelompokan proses pemeliharaan.
5. Pembinaan yang efektif⁵⁰.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa⁵¹.

⁵⁰ *Ibid*, hal, 26.

⁵¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal, 33.

d. Hak-Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian hak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain)⁵².

Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena merupakan suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya. Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Secara khusus perlindungan dan hak anak yang berkonflik dengan hukum ada didalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 66 ayat (1) berbunyi "setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Pada ayat (2) berbunyi "hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak". Pada ayat (3) berbunyi "setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum". Pada ayat (4) berbunyi "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir". Pada ayat (5)

⁵² Maulana Hasan Wadong, *Op. Cit.*, hal, 29.

berbunyi “ setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”. Pada ayat (6) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Pada ayat (7) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) TANGGAL 20 November 1959 Kategori hak-hak pokok anak menurut Konvensi Hak Anak 1989 diantaranya:

1. Hak kelangsungan hidup (*survival rights*)

Yakni hak untuk menikmati kelangsungan hidup, termasuk hak memperoleh perlindungan dan perhatian baik sebelum maupun sesudah kelahiran.

2. Hak tumbuh kembang (*development rights*)

Yakni hak secara penuh untuk mengembangkan potensi diri, termasuk hak untuk

bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, ketenangan dan istirahat serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan.

3. Hak memperoleh perlindungan (*protection rights*)

Yakni perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu perkembangannya baik secara fisiologis, psikologis maupun social. Dan hal ini berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan.

4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Yakni kesempatan berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan kehidupan social dengan mengacu pada kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, akses informasi dan perlunya mengembangkan ide-ide anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.

Arif Gosita, berpendapat ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu :

a. Sebelum persidangan :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);

3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan

1. Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan);
4. yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau badan hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22).
7. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
8. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan.
2. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya⁵³.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap anak hak-hak anak benar-benar perlu diperhatikan. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak⁵⁴.

Anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* sehingga dalam perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah :

- a. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-

⁵³ *Ibid.*, hal, 51-52.

⁵⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003, hal, 19.

norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak).

- b. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sendiri mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
- c. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- d. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak⁵⁵.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah :

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional⁵⁶.

Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan

⁵⁵ Wagianti Soetodjo, *Op. Cit.*, hal., 71.

⁵⁶ *Ibid.*, hal, 72.

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Namun didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upayaterakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius. Perlindungan hukum, dalam hal ini mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

a. Pengertian anak

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta

penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut penulis akan memberikan pengertian anak menurut perundang-undangan yaitu :

a. Anak menurut UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.⁵⁸

c. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁷ Pasal 1 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal, 4

Dijelaskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud mengenai

anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun

d. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁵⁹

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁰

Berdasarkan dari pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, setelah mengetahui hal tersebut penulis akan memberikan batas usia seseorang dapat disebut sebagai anak pembatasan anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Batas umur

a. Pengertian batas umur anak menurut Bisma Siregar

⁵⁹ Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hal, 52

⁶⁰ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Bisma siregar dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁶¹

b. Pengertian batas umur anak menurut Sugini

Sebagaimana yang dikutip dalam buku Karya meladi Gultom mengatakan bahwa “ selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu)tahun untuk laki laki.⁶²

Berdasarkan pengertian beserta Batasan umur yang yang dijelaskan oleh para ahli tersebut telah dijelaskan diatas bahwa anak yang menjadi Batasan umur tersebut memiliki perbedaan baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa hukum positif atau hukum adat, karena bahwa sesuai yang telah diterapkan dalam hukum positif tersebut memiliki efektifitas yang terdapat dalam masing masing perspektif.

E. Tinjauan Umum Tentang Anak Dari Perpektif Islam

Masa usia dini disebut sebagai masa keemasan atau the golden age karena

⁶¹ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal, 105.

⁶² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, hal, 7.

masa usia dini adalah suatu periode dimana anak memiliki kepekaan yang luar biasa, maka the golden age disebut juga masa peka. Masa peka ini merupakan masa paling istimewa dalam rentang kehidupan manusia karena the golden age hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya ada pada masa usia dini yaitu pada rentang umur 0–7 tahun. The golden age tidak bisa dilewatkan dengan sia-sia tanpa ada stimulasi dari lingkungan dan dari berbagai pihak, karena pada masa ini individu mudah menerima berbagai stimulasi dari lingkungan.

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna tidak terkecuali pandangannya tentang anak usia dini. Anak sebagai anugerah dan titipan dari Allah yang harus betul-betul mendapatkan perhatian yang serius karena generasi umat islam ditentukan oleh kualitas manusia sejak usia dini. Maka disini ada beberapa hal penting yang harus dipahami tentang bagaimana Islam memberikan perhatian dan pandangannya mengenai anak usia dini.

Anak terlahir dalam keadaan fitrah Islam memandang anak sebagai individu yang terlahir dalam keadaan fitrah dan dalam tahapan perkembangan selanjutnya ditentukan oleh peran lingkungan terutama orang tua dalam membentuk menjadi pribadi yang taat dan religius. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah Radhianlahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallahu ‘Alaihi wa sallam bersabda

يُنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ فَأَبَوَاهُ، الْفِطْرَةَ عَلَى يَوْمِ مَوْلُدِ كُلِّ

kullu mauladdin yuladu alalfidroti, faabawa'u yuhawwidanihi auyumadjisanihi auyunassironihi

Artinya :

“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang

menjadikannya yahudi, majusi, atau nasrani” (HR. Bukhari No.1319 Muslim No. 2658).

Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah teori tabularasa yang menyatakan bahwa anak terlahir dalam keadaan seperti kertas putih bersih. Lingkungan yang akan menentukan apakah kertas tersebut mau diberi tulisan/coretan, mau diisi gambar, atau bahkan diberi warna. Ini menunjukkan bahwa anak masih perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang-orang di lingkungan sekitar terutama dari lingkungan keluarga yang paling penting dan dominan dalam membentuk kepribadian anak menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat di dunia dan di akhirat kelak.

Memberikan stimulasi dan pendidikan, Islam juga memerintahkan agar kita bisa mendidik anak dengan baik dan benar, memiliki karakter dan sikap keagamaan yang memadai. Maka dari itu berbagai stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik maupun psikisnya harus dimulai sejak masa usia dini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisaa’ ayat 9 :

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَبَقُوا خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوَ الَّذِينَ وَلِيخْشَ
جامعته سلطان ابو جعفر الاسلاميه

“Walyakhsyallazina lau taraku min khalfihim zurriyyatan di’afan khafu’alaihimi falyattaqullaha qaulan sadida”

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Stimulasi fisik yaitu dengan memenuhi kebutuhan fisiologisnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan pada aspek psikis berkaitan dengan kebutuhan rohani seperti memberikan pendidikan agama, budi pekerti, dan moral.

Lebih lanjut Islam memandang bahwa anak merupakan investasi bagi orang tua, bangsa, dan terutama agama. Maka Islampun sangat memperhatikan tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini karena dengan memberikan bimbingan dan pendidikan pada anak juga bernilai ibadah dan termasuk salah satu bentuk perjuangan orang tua di jalan Allah.

Anak sebagai cobaan/ujian, Disisi lain anak bisa menjadi ladang pahala dan dosa bagi orang tua karena anak juga sebagai bentuk cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada orang tua. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 28 :

أَجْرٌ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَنَّ فِتْنَةً وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ إِنَّمَا وَعِلْمٌ

“Wa’lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatuw wa annallaha indahu ajrun’azim”

Artinya:

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.

QS. At-Taghabun ayat 15 :

عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ إِنَّمَا

“Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu’indahu ajrun’azim”

Artinya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah pahala yang besar”.

Menjadi ladang pahala bagi orang tua apabila mereka mampu mendidik dan mengantarkan anak menjadi insan yang taat beragama dan sebaliknya menjadi ladang dosa apabila menyia-nyiaikan dan menelantarkan anak dan tidak memberikan pendidikan agama yang baik. Setiap sikap dan perilaku orang tua pada anak akan dimintai

pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Diperintahkan untuk bersikap lemah lembut dan penyayang pada anak. Pada dasarnya anak usia dini adalah sosok individu yang belum mengenal lingkungan sekitar dan tidak tahu apa-apa. Anak hanya sebagai miniatur orang dewasa yang lebih banyak meniru sikap dan tingkah laku orang dewasa di sekitarnya. Anak belajar dengan meniru dan mencontoh apa yang sering dilihat dan didengarnya. Maka dalam hal ini Islam juga memberikan tuntunan bagaimana seharusnya memberikan contoh sikap pada anak usia dini yaitu dengan sikap lemah lembut sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika menegur anak angkatnya bernama Abu Hafsh dengan berkata : “Wahai anakku, ucapkan bismillah sebelum engkau makan dan makanlah menggunakan tangan kanan serta ambillah hidangan yang terdekat denganmu” (HR.Thabrani)

Pada riwayat yang lain diceritakan “Ada seorang Badui mendatangi Rasulullah dan bertanya, ‘Apakah engkau mencium anak-anak kecil, sungguh kami tidak mencium?’ Maka beliau menjawab “Apakah harus aku biarkan engkau agar Allah menghilangkan rasa kasih dan sayang dari hatimu?” (HR. Muslim) Pada hadits yang lain dari Aisyah Radhiallahu ‘Anha, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : “Sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan

anak-anak kecil” (HR. Imam Abu Ya’la)⁶³.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental*, yang mana salah satu ciri dapat dilihat melalui sistem penuntutan dalam peradilan pidana umumnya yaitu sistem penuntutan modern. Sistem penuntutan modern pada sistem hukum *Eropa Kontinental* menggunakan penuntutan pidana yang dimonopoli oleh Negara dengan diwakili oleh Jaksa. Berbeda dengan sistem penuntutan di Negara yang menganut sistem *Anglo saxon* seperti Negara Inggris, Thailand dan Belgia yang masih bisa melakukan

⁶³ <https://pokjaluhpamekasan.net/2022/03/18/anak-usia-dini-dalam-perspektif-islam/>, Diakses 3 April 2022, Jam 05.00.

penuntutan pidana melalui perseorangan secara pribadi langsung ke pengadilan.

Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) yang diterapkan di Indonesia memiliki salah satu sub-sistem yaitu Kejaksaan. Kejaksaan yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum tersebut adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini dengan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 di rubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peran lembaga Kejaksaan tersebut sesuai dengan ciri Negara hukum dan semangat reformasi hukum yang dimiliki Negara Republik Indonesia⁶⁴.

Lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan

⁶⁴ Umbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.00 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa Negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun lainnya.

Wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut diantaranya dalam bidang pidana, perdata, dan tata usaha Negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum.

Kejaksaan sebagai lembaga nondepartemen berarti tidak berada dibawah kementerian apapun. Hal ini dapat terlihat dari puncak kepemimpinan kejaksaan yang dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab terhadap presiden. Berkaitan dengan hal itu, dapat diartikan bahwa Negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukannya mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Pelaksanaan kekuasaan dalam Lembaga Kejaksaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota Negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat Negara, pimpinan dan penanggung jawab

tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat diberhentikan oleh presiden.

- b. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala Kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya memiliki peran penting dalam sistem peradilan, yang mana mengenal adanya jaksa dan penuntut umum untuk membantu melaksanakan peran tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana membedakan antara Jaksa dan Penuntut Umum.

Jaksa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian yang tidak jauh berbeda dapat ditemukan pula di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jabatan fungsional yang dimaksud dalam pengertian Jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili⁶⁵.

⁶⁵ Uumbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.10 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

Pengertian penuntutan ditentukan secara otentik di Pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan⁶⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan, yaitu:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan)
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. KAJARI menerbitkan surat penunjukan penuntutan umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan

⁶⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal, 424.

rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada pengadilan negeri.

Wewenang dalam melakukan penahanan bukan hanya dimiliki oleh penyidik saja, tetapi merupakan wewenang yang diberikan Undang-Undang baik kepada penyidik, penuntut umum dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Kewenangan Penuntut Umum, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada Penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik;
- c. Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,

baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan pengertian Jaksa dan Penuntut Umum maka dapat disimpulkan bahwa Jaksa itu adalah sebuah jabatan, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menambah kata-kata jabatan fungsional. Salah satu tugas Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut Penuntut Umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka bersangkutan jabatannya adalah Jaksa.

Penuntutan menurut undang-undang Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke

proses di luar peradilan pidana⁶⁷. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diversi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum untuk tidak mengajukan suatu kasus ke Pengadilan.

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dengan posisi demikian, penerapan kebijakan diversi yang dilakukan oleh jaksa hendaknya sejalan dengan tujuan dasar pemidanaan diantaranya yaitu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu untuk menjadi lebih baik dengan melibatkan korban⁶⁸.

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Jaksa disarankan agar mengupayakan diversi sebagai jalan untuk menyelesaikannya⁶⁹. Diversi difokuskan pada pengalihan hukuman menjadi pembinaan yang berarti meniadakan unsur pembalasan yang menjadi dasar dari pemidanaan. Peran atau kewajiban Jaksa adalah sebagai penuntut yang bertugas menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan penjatuhan pidana dari pengadilan seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana untuk melindungi pihak yang tidak

⁶⁷ Umbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.20 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

⁶⁸ Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo IV No 1 Januari-April 2017, hal, 1.

⁶⁹ Umbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.25 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

bersalah. Berdasarkan pemahaman tersebut maka seharusnya usaha untuk menghilangkan adanya pembalasan dalam suatu tindak pidana tidak dibenarkan.

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuh pidana kepada pelaku tindak pidana mempunyai sandaran pembedaan sebagai berikut⁷⁰:

1. Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum (*vindictive*).
2. Penjatuh pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merupakan orang lain secara tidak wajar, maka akan menerimanya (*fairness*).
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan (*proportionality*).

Berdasarkan penjelasan pembedaan tersebut, dipahami bahwa hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk menyadarkan pelaku bahwa penderitaan yang mereka peroleh melalui hukuman tersebut merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mengingat dalam hal pelaku adalah anak, sistem diversi yang memberikan pilihan

⁷⁰ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal, 70-71.

untuk mengikuti pelatihan atau kegiatan dalam masyarakat selama waktu tertentu dapat dimasukkan sebagai hukuman jika diterapkan pada anak. Pada dasarnya kedua hal tersebut dapat dikatakan 'bekerja' karena ada yang menentukan dan mengawasi jalannya kegiatan tersebut, sehingga kebebasan anak sedikit berkurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak tersebut tetap mendapat balasan dari perbuatannya.

Mengingat anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan maka perlu adanya perlindungan dari negara. Pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana didasarkan atas pertimbangan dengan memperhatikan dampak yang mungkin dan akan muncul setelahnya.

Pidana pengganti diterima sang anak lebih ditujukan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar menjadi lebih baik serta menyadarkan dan memberi pengertian bahwa anak tersebut telah melakukan suatu kesalahan yang diharapkan tidak akan diulanginya lagi, bukan sebagai hukuman yang membuat menderita. Jaksa Tinggi D.I Yogyakarta dalam menyarankan diversifikasi sebagai penyelesaian kasus dalam menghadapi kasustindak pidana yang

dilakukan oleh anak sejalan dengan tujuan pemidanaan⁷¹.

Diversi bertujuan untuk meniadakan aspek hukuman yang didapat jika seseorang melakukan tindak pidana, namun di lain pihak, hilangnya aspek hukuman tersebut tidak serta merta meniadakan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap mendapatkan sanksi namun sanksi tersebut bukan merupakan suatu hukuman melainkan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan karena telah melakukan kesalahan (tindak pidana).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan proses diversi pada setiap tahap khususnya tahap penuntutan, dimana diversi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan.

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut⁷²:

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia

⁷¹ Umu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.30 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

⁷² Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Retoratif Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 nomor 2, Agustus 2021, hal, 235-236.

muda tanpa menggunakan pengadilan formal.

- b. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules*.
- c. Pelaksanaan Diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi, seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta kebijakan melaksanakan proses diversifikasi ini mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak sekalipun itu anak yang berkonflik dengan hukum.

Penyelesaian perkara dengan pelaku anak pun tidak langsung diarahkan menuju jalur litigasi namun memiliki alternatif lain yang lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak, yang mana aparat penegak hukum dalam seluruh tingkat pemeriksaannya menjadi fasilitator upaya

ini⁷³.

Penerapan konsep diversifikasi ini sangat diharapkan terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari ketentuan pidana/sanksi yang mengatur dengan tegas apabila aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya mengupayakan diversifikasi atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan dalam perkara anak. Ketentuan tersebut diantaranya pada Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷⁴.

Ketentuan pidana tersebut adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ketentuan pidana/sanksi bagi aparat penegak hukum khususnya pada Penuntut Umum memberikan beban tersendiri berupa adanya kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum anak. Menyikapi tentang adanya sanksi pidana tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengajukan gugatan Judicial Review terhadap Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110/PUU-X/2012, tertanggal 28 Maret

⁷³ Umu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.40 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

⁷⁴ Umu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.45 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

2013, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan tidak mempunyai hukum tetap pada hakikatnya kewajiban menerapkan diversifikasi oleh aparat penegak hukum menjadi sebuah peran penting yang harus disadari tanpa diperlukan sanksi pidana yang seolah memaksa.

Penuntutan terhadap perkara anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta yang berhadapan dengan hukum ditangani oleh Penuntut Umum Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang berwenang sesuai daerah hukumnya. Proses penuntutan terhadap anak tentunya berbeda dengan proses penuntutan yang dilakukan terhadap orang dewasa, dimana perbedaan itu terletak pada adanya proses diversifikasi yang diterapkan dalam perkara anak⁷⁵.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta memiliki tugas yaitu dalam bidang penuntutan perkara pidana, dalam upaya anak melakukan suatu tindak pidana maka Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta mengupayakan penyelesaian di luar persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui diversifikasi. Pada tahun 2019 penyelesaian melalui diversifikasi ada 5 perkara, 2020 ada 7 perkara, dan pada tahun 2021 ada 6 perkara sampai dengan bulan agustus.

Proses diversifikasi ini harus dilalui terlebih dahulu oleh setiap anak

⁷⁵ Umbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 09.55 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

yang berhadapan dengan hukum, sebelum anak tersebut diadili atau menjalani persidangan secara litigasi atau secara umum, yang sama diterapkan kepada orang dewasa yang berhadapan dengan hukum Adapun proses diversifikasi di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta tersebut dapat dilihat di bawah ini⁷⁶:

1. Upaya Diversifikasi

Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta segera menerbitkan surat perintah penunjukan Penuntut Umum Anak untuk menyelesaikan perkara anak. Apabila belum adanya Penuntut Umum Anak yang sudah mendapat surat keputusan dari Jaksa Agung dan sudah mengikuti pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai syarat menjadi Penuntut Umum Anak, maka Kepala Kejaksaan Tinggi dapat menunjuk Penuntut Umum lain (bukan Penuntut Umum Anak) untuk menyelesaikan perkara anak tersebut.

Penuntut Umum Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut selanjutnya meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas anak-anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, Penuntut Umum wajib merahasiakan identitas anak tersebut meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi,

⁷⁶ Umbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 10.00 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Penuntut Umum mempunyai waktu selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti yang diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum Anak untuk menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali menyelesaikan perkara melalui diversifikasi.

Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator, mengupayakan agar kedua belah pihak agar mau melaksanakan proses diversifikasi dalam perselisihan atau pemasalahan yang mereka hadapai. Apabila anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali tidak sepatutnya untuk melakukan diversifikasi, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat. Sebaliknya jika anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali sepatutnya untuk melakukan diversifikasi yang telah dianjurkan oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum segera menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi.

2. Musyawarah Diversifikasi

Proses Diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui secara musyawarah. Musyawarah diversi dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator

Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah agar para pihak dapat membuat kesepakatan dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak.

Bapak Umu Lage Woleka mengatakan Umum Anak Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menjelaskan bahwa proses Musyawarah itu dilakukan melalui pembahasan bersama antara pelaku, korban, orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan juga Penuntut Umum sebagai fasilitator yang dipertemukan dalam ruangan tertentu atau Ruang Khusus Anak (RKA) bertujuan untuk mencapai kata sepakat dalam proses musyawarah diversi tersebut⁷⁷.

Adapun pihak yang dilibatkan dalam proses musyawarah diversi yaitu:

- a. Penuntut Umum Anak,
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya,

⁷⁷ Umu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 10.00 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya,
- d. Pembimbing Kemasyarakatan,
- e. Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak, Penuntut Umum Anak yang bertugas sebagai fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi terdapat beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Kategori tindak pidana

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak dijelaskan bahwa Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

- b. Umur Anak

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak dijelaskan bahwa Ketentuan Umur anak yang dimaksud bertujuan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

- c. Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas

BAPAS melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan penelitan terhadap anak tersebut. BAPAS mempunyai peran sebagai penasihat dan dapat memberikan keterangan kepada para pihak yang ikut dalam proses musyawarah itu tentang apa akibatnya kedepan jika diversifikasi ini gagal dan dilanjutkan ke proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dampak negatif jika diversifikasi ini gagal yang berguna untuk menemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradila Pidana Anak, dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversifikasi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:

1. Tokoh Agama,
2. Guru,
3. Tokoh Masyarakat,
4. Pendamping, Dan/Atau
5. Advokat Atau Pemberi Bantuan Hukum.

Setelah proses musyawarah diversifikasi selesai dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi bahwa diversifikasi itu gagal dan Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan. Sebaliknya jika dalam hal musyawarah diversifikasi tersebut mencapai

kesepakatan, maka surat kesepakatandiversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi tersebut dicatat dalam berita acara diversi⁷⁸.

3. Kesepakatan Diversi

Setelah proses musyawarah diversi selesai dan mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam proses musyawarah tersebut, maka selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa kerugian,
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali,
- c. Keikut sertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lks
- d. Pelayanan masyarakat.

Adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang

⁷⁸ Umu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 10.20 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain yang sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Bapak Umbu Lage Woleka berpendapat⁷⁹ bahwa Isi dari kesepakatan diversi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk menentukan apa yang diinginkan pelaku dan apa yang diinginkan oleh korban yang dibuat dalam bentuk kesepakatan, walaupun ketentuan kesepakatan itu tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesepakatan diversi ini harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- b. Tindak pidana ringan, Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

⁷⁹ Umbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 10.20 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat Kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya.

Terkait dengan jenis pelanggaran tersebut diatas, walaupun belum diatur dalam undang-undang, aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum Anak, dan Hakim) khususnya Penuntut Umum Anak dapat melakukan upaya diversi dalam perkara apapun yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Penuntut Umum Anak memiliki penilaian tersendiri bahwa anak tersebut pantas untuk di diversi dengan melihat dasar dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah untuk memperjuangkan kepentingan anak.

4. Penghentian Penuntutan

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. Apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penuntutan perkara anak dilanjutkan ke tahap

pemeriksaan di persidangan. Sebaliknya jika kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Proses lebih lanjut mengenai Surat Kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh Penuntut Umum Anak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, maka Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta mengirimkan Surat Kesepakatan diversitersebut dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan kesepakatan diversi.

Penetapan disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut. selanjutnya Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan.

Pengawasan pelaksanaan hasil diversi tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi untuk disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Analisa penulis :

Mengenai kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan oleh waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penuntut Umum menindaklanjuti laporan dalam hal tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut, dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum selanjutnya melimpahkan perkara kepadapengadilan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara.

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam

Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta Dan Solusinya.

B.I Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta⁸⁰.

B.1.1 Faktor Internal

Bertujuan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat didalam perlindungan anak dan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir untuk merapkan mekanisme baru didalam menyelesaikan suatu perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan adanya diversi dan keadilan restoratif

Diversi dan keadilan restoratif ini bertujuan untuk menghindari atau mengalihkan anak dari proses peradilan pidana sehingga terlepas dari stigmatisasi dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar tanpa merampas kemerdekaan dari si anak guna untuk kepentingan dan pertumbuhan si anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Tujuan diversi untuk melindungi anak dari proses peradilan

⁸⁰ Umbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 10.30 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

pidana, tidak selalu berjalan dengan mudah. Isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana memang sudah baik, dengan adanya kewajiban penerapan diversifikasi, namun di dalam prakteknya masih banyak kendala-kendala peran jaksa dalam penghentian perkara tindak pidana anak kejaksaan tinggi D.I Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari minimnya tingkat keberhasilan dalam proses musyawarah di Kejaksaan Tinggi.

Kendala-kendala yang menjadi alasan gagalnya proses diversifikasi pada tahap penuntutan Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta adalah:

1) Penuntut Umum anak yang belum cukup dan memadai

Penuntut Umum Anak berbeda dengan Penuntut Umum untuk perkara yang dilakukan oleh orang dewasa, karena dalam menyelesaikan perkara anak Penuntut Umum harus memahami betul bagaimana kondisi dari anak tersebut.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta hanya masih sedikit sebagai Penuntut Umum yang telah mendapat Surat Keputusan dari Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Anak.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta masih kekurangan personil Jaksa yang memiliki Surat Keputusan dari Jaksa Agung dan sudah mengikuti pelatihan sebagaimana yang menjadi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut

Umum Anak. Tentunya dengan jumlah yang sedikit, Penuntut Umum Anak sangat kurang mengingat jumlah volume perkara anak yang cukup tinggi Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dalam masih kurangnya personil Penuntut Umum Anak maka untuk menyelesaikan diversi pada tahap penuntutan ini Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dapat menunjuk Penuntut Umum (bukan anak) untuk mendampingi Penuntut Umum tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Mengenai penunjukan Penuntut Umum lain yang belum mendapat Surat Keputusan dari Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Anak, tentunya hal ini sangat merugikan anak yang berkonflik dengan hukum. Peran sentral dari Penuntut Umum Anak didalam proses diversi pada tahap penuntutan apabila diisi dengan Penuntut Umum lain maka dikawatirkan anak yang berkonflik dengan hukum akan dapat dirugikan, karena Penuntut Umum lain itu belum dapat mengenal jiwa dari anak tersebut.

Adapun yang menjadi syarat untuk menjadi Penuntut Umum Anak teradapat pada Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Telah pengalaman sebagai penuntut umum.

2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Melihat rumusan pada angka 1 (satu) untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak, yang bersangkutan harus diangkat terlebih dahulu sebagai Jaksa/Penuntut Umum.

Tentang pengalaman untuk menjadi penuntut umum anak dilihat dari pangkat. Minat, perhatian, didikasi, dan pemahaman masalah anak yang menjadi syarat terakhir lebih tepat sebagai Penuntut Umum Anak adalah seorang wanita. Biasanya Jaksa wanita bersifat keibuan, luwes, perhatian dan dapat menyelami jiwa anak namun juga tegas.

Kriteria mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak menurut penjelasan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memahami:

1. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh, keluarga, pola pembinaansopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik

2. Pertumbuhan dan perkembangan anak

3. Berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Guna memudahkan dan menyederhanakan penetapan

sebagai Penuntut Umum Anak, tentunya tidak meninggalkan aspek yuridis. Aspek yuridis tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Penetapan sebagai Penuntut Umum Anak berbarengan dengan pengangkatan sebagai jaksa. Selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7/DRT/1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, pengangkatan sebagai Jaksa terdapat klausul merangkap sebagai Jaksa Ekonom
 - b. Dalam satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan beberapa Jaksa secara khusus ditugaskan sebagai Penuntut Umum Anak (spesialis)
 - c. Penetapan sebagai Penuntut Umum Anak disesuaikan dengan kebutuhandan kasuistis.
- 2) Tidak adanya sosialisasi dari Kejaksaan kepada masyarakat tentang diversifikasi.

Masyarakat secara umum belum mengetahui tentang apa diversifikasi itu dan bagaimana proses diversifikasi itu yang diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sangat perlu diperhatikan bahwa sosialisasi mengenai diversifikasi tersebut sangat penting dilakukan disetiap tahap dalam proses persidangan (penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan perkara pada tahap persidangan) agar masyarakat tersebut

dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari pada diversifikasi tersebut.

Masyarakat seharusnya sudah mengetahui tentang adanya penerapan diversifikasi pada persidangan anak yang berhadapan dengan hukum melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Pengetahuan masyarakat tentang adanya proses diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seharusnya dapat menimbulkan dampak positif bagi aparat penegak hukum khususnya pada Penuntut Umum Anak dalam melakukan proses diversifikasi.

Dampak positif tersebut dapat berupa kemauan pada diri masyarakat itu untuk menyadari apa yang menjadi tujuan daripada diversifikasi dan dapat memudahkan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dalam melakukan proses diversifikasi. Sangat disayangkan bahwa sosialisasi yang sangat penting ini mengenai diversifikasi tidak pernah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kata sepakat dalam proses diversifikasi.

B.1.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang terdapat pada lembaga Kejaksaan itu sendiri, terdapat juga faktor-faktor diluar dari Kejaksaan (faktor eksternal) yang dapat menjadi penghambat dalam

berlangsungnya proses diversi tersebut. Faktor-faktor eksternal dari kejaksaan, yaitu:

- a. Minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu badan di bawah lingkungan departemen hukum dan ham, Balai pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) hanya terbatas dari jumlah persomil dan instansi di D.I Yogyakarta sehingga mempersulit pihak Kejaksaan.

Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Ketentuan Penutup Pasal 105 disebutkan bahwa, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:

- a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik,
- b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum,
- c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim,
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota,
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi, dan
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

Balai Pemasyarakatan berperan dalam tahap adjudikasi, yaitu melalui laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan bagi aparat penegak hukum.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Syarat dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:

- a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

1. sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 2. sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b;
- d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakatan serta perlindungan anak; dan
- e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Masyarakatan dan memiliki sertifikat.

Berkaitan dengan proses musyawarah diversifikasi dalam tahap penuntutan, Pembimbing Masyarakatan mempunyai peran penting di dalam proses diversifikasi tersebut, Pembimbing Masyarakatan bertindak sebagai wakil fasilitator dalam berlangsungnya proses musyawarah diversifikasi. Hasil dari penelitian tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakatan wajib dipertimbangkan oleh Penuntut Umum Anak. Jika melihat dari Pembimbing Masyarakatan yang berjumlah sedikit tentulah sangat kurang jika tugasnya mencakup seluruh kabupaten/kota D.I Yogyakarta.

b. Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana

Faktor lain yang dapat menghambat jalannya proses diversifikasi tersebut datang dari diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat disini diposisikan sebagai pihak dari pada keluarga korban atau keluarga pelaku yang tidak mau atau menolak melakukan proses diversifikasi yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penolakan tersebut dikarenakan tingginya ego dari pada masyarakat (para pihak) untuk menyelesaikan masalah melalui proses peradilan.

Alasan lain yang terdapat didalam masyarakat itu bahwa anggapan dari tujuan pemidanaan yang saat ini diterapkan di Indonesia sejak pemberlakuan hukum pidana dan sanksi yang diberikan sesuai dengan teori pembalasan (*retributif*) sudah melekat di dalam budaya masyarakat. Akibatnya pergeseran tujuan pemidanaan kearah keadilan *restoratif* sangat sulit dilakukan.

Minimnya kemauan dari diri masyarakat dan kurangnya kesadaran atas pentingnya tujuan dari diversifikasi itu dapat menyulitkan Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dalam mencapai kata sepakat dalam proses diversifikasi. Kebanyakan masyarakat masih saling mementingkan egonya masing-masing, dan masih melihat kepada tujuan dari

pembalasan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga proses diversi itu gagal dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berkas di persidangan.

c. Adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika kita lebih memperhatikan tentang isi dari Undang-Undang tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Kelemahan atau kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu dapat menjadi faktor penghambat berjalannya diversi khususnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta.

Kelemahan atau kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, antara lain:

1. Penghapusan Ketentuan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana.

Menjadi kekhawatiran ketika sudah adanya undang-undang dengan konsep dan gagasan yang bagus, namun pelaksanaannya selalu terkendala akibat dari dukungan eksekutif maupun yudikatif yang tidak mampu mengimplementasikan undang-undang tersebut. Diversi

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah menjadi suatu kewajiban, bukan lagi sebuah anjuran.

Aparat penegak hukum yang mengabaikan diversi akan mendapatkan sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum, yang tidak megupayakan diversi dapat dihukum 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta) rupiah. Namun sanksi tersebut sudah diabatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 110/PUU-X/2012.

Dihaspusnya sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana mengisyaratkan, bahwa kata “wajib” oleh aprat penegak hukum khususnya Penuntut Umum Anak dalam menjalankan tugasnya dalam proses diversi hanya sebagai simblolis, karena sudah tidak adanya ketentuan atau sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak megupayakan diversi.

2. Lemahnya Prinsip Kepentingan terbaik anak

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan/atau keluarganya, sehingga dalam hal ini yang menjadi

tolak ukurnya adalah adanya perdamaian antara korban dan anak bukan kepentingan terbaik untuk anak.

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa, “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.”

Kepentingan terbaik anak merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak yang merupakan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Perdamaian antara korban dan anak sangat berbeda jika memandang terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, kesepakatan diversi tersebut tidak akan pernah tercapai jika melihat persetujuan oleh korban dan/atau keluarganya, tanpa memandang kepentingan terbaik bagi anak.

B.2 Solusi dari kendala-kendala peran jaksa dalam penghentian perkara tindak pidana anak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta⁸¹.

Hambatan yang paling sering muncul dalam penghentian perkara tindak pidana anak melalui diversi adalah adanya

⁸¹ Uumbu Lage Woleka, S.H.,M.H, Wawancara, Jaksa Utama Muda, Jaksa Fungsional Pidana Umum Pada Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, Jam 11.00 Wib, Tanggal 12 Juli 2022.

pandangan mengenai pendapat lama bahwa akibat nyata pembalasan dari sebuah tindak pidana adalah pemidanaan, maka dengan diadakannya diversifikasi akan terdapat ketimpangan keadilan. Ketidakadilan tersebut muncul karena anggapan bahwa dengan diadakannya diversifikasi, anak pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hukuman setimpal sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sehingga diperlukan adanya pengertian lebih jauh bagi kedua pihak yang bersangkutan mengenai diversifikasi.

Untuk mengatasi pandangan lama para orangtua/wali tersebut, Jaksa berusaha untuk memberi pemahaman terhadap masing-masing pihak, baik mengenai proses dan tujuan dilakukannya diversifikasi maupun mengenai kasus yang terjadi secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Sementara untuk mengatasi kesulitan dalam dicapainya kesepakatan dalam diadakannya atau tidak diversifikasi serta hasil dari diversifikasi itu sendiri, Jaksa memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat yang bersifat objektif dan tidak memihak. Secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya.

Solusi dari kendala-kendala peran jaksa dalam penghentian perkara tindak pidana anak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta melalui Diversifikasi adalah:

a. Faktor Internal

1. Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta mengadakan pelatihan terkait diversi.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta terkait dalam menghentikan perkara tindak pidana anak masih kekurangan personil Jaksa dalam bidang anak, sehingga disini selaku kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta mengupayakan kepada anggotanya untuk mengikuti pelatihan baik yang di adakan oleh Kejaksaan Tinggi itu sendiri dan baik dari pusat, untuk mencegah terjadinya kesenjangan keadilan terkhusus kepada kedua belah pihak terutama adalah anak.

2. Tidak adanya sosialisasi dari Kejaksaan kepada masyarakat tentang diversi.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta terkait dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menjadi kendala dalam hal menerapkan diversi kepada pelaku baik korban tindak pidana terkhusus anak, maka untuk menutupi dari kendala tersebut pihak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta mengupayakan diversi apabila ada tindak pidana yang masuk dalam Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta terkhususnya adalah anak. Pihak Kejaksaan melakukan mediasi dan memberikan arahan terkait diversi dan manfaat yang di dapatkan agar kedua belah pihak mau mengupayakan dengan jalur di luar persidangan.

b. Faktor Eksternal

1. Kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum.

Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dalam menghindari kendala dalam penghentian perkara tindak pidana anak yang penyelesaian melalui diversi dengan cara melakukan kerjasama dari berbagai lembaga penegak hukum lainnya.

Misalnya adalah Kepolisian, Bapas, LBH, Pengadilan, tujuan dari kerjasama ini di dapatkan untuk menyingkronkan persamaan persepsi dalam penanganan kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak harus di upayakan melalui diversi.

2. Mengubah cara pandang masyarakat terkait tindak pidana yang di lakukan oleh anak sehingga mengupayakan penyelesaian diversi. Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta terkait dengan Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana yang di lakukan oleh anak di sini pihak Kejaksaan mengupayakan dan memberikan suatu edukasi, sosialisasi sehingga masyarakat mengubah pola pikir terkait dengan pemindaan terkhusus anak sehingga mengupayakan kebaikan dan memperhatikan masa depan anak apabila mengalami tindak pidana di selesaikan melalui diversi.

Analisa penulis :

Sebenarnya ketika mengupayakan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak secara tidak langsung telah mengedepankan

penyelesaian masalah untuk mendapatkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif pemulihan menitik beratkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan penjelasan pelaku. Disamping itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut

masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya

Konsep diversifikasi ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewartakan kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternatif dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Diversifikasi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi, mempunyai daya yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dengan kebijakan Diversifikasi membawa partisipasi masyarakat dan fasilitator (Penuntut Umum) sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat disini ialah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses Diversifikasi yakni dengan mengusahakan


agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Salah satu hasil Diversi adalah pelaku memberikan tanggungjawab langsung kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara itu korban berhak mendapat ganti rugi dan penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil Diversi ini adalah hasil dari proses ini mempunyai akibat positif terutama terhadap pelaku dibandingkan dengan proses pidana melalui proses peradilan pidana.

Analisis penulis terkait solusi dari kendala-kendala peran jaksa dalam penghentian perkara tindak pidana anak Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta melalui Diversi dari faktor internal dan eksternal. Bahwa dalam analisis penulis terkait faktor internal terkait Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta mengadakan pelatihan terkait diversifikasi sudah tepat sehingga untuk mempertahankan personil Kejaksaan dalam bidang penyelesaian perkara anak yang di upayakan diversifikasi. Akan tetapi dalam memberikan pelatihan dari

pihak Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta harus secara rutin dan teratur agar tidak kekurangan personil. Terkait dengan tidak adanya sosialisasi dari Kejaksaan kepada masyarakat tentang diversi maka penulis sangat menyayangkan hal tersebut di karenakan sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat.

Faktor Eksternal, Kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum penulis memberikan analisis bahwa upaya yang di Lakukan Kejaksaan D.I Yogyakarta sudah tepat di karenakan untuk memberikan suatu persamaan persepsi. Dan juga Mengubah cara pandang masyarakat terkait tindak pidana yang di lakukan oleh anak sehingga mengupayakan penyelesaian diversi.





BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Jaksa penuntut umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta adalah sebagai fasilitator yang memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kepada pihak yang bersangkutan, adapun perkara dari tahun 2019-2021 yang diselesaikan melalui diversi berjumlah 18 perkara. Untuk menyelesaikan dengan cara diversi ada beberapa tahapan adalah : upaya diversi, musyawarah diversi, kesepakatan diversi, penghentian penuntutan.

2. Kendala-kendala peran Jaksa Penuntut Umum dalam penghentian perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta adalah Faktor Internal yaitu tidak adanya sosialisasi dari Kejaksaan kepada masyarakat tentang diversi sedangkan faktor eksternal yaitu Minimnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana, Adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. solusi dari hambatan-hambatan jaksa adalah dengan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak dari kedua pihak mengenai kasus tersebut secara rinci termasuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus mempunyai pandangan yang luas dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga dalam mengarahkan dalam mencari kesepakatan dan dapat menuntun ke arah yang terbaik demi kepentingan bersama dan tanpa merugikan salah satu pihak.
2. Dalam upaya menyatukan pendapat dari kedua pihak, Jaksa Penuntut Umum harus dapat memahami sudut pandang dari masing-masing pihak sehingga dalam menjembatani musyawarah diversi

kepentingan semua pihak dapat tersampaikan dengan baik pada pihak lain tanpa prasangka dan juga dalam memberikan pengertian kepada masing-masing pihak yang bersangkutan, Jaksa Penuntut Umum harus tetap berada dalam posisi netral sehingga penerima penjelasan tidak merasa diarahkan kepada hasil yang dianggap lebih menguntungkan pihak lain.

3. Jika dalam pelaksanaan diversi mengalami kegagalan, maka sebaiknya Jaksa Penuntut Umum ditingkat penuntutan bertindak cepat dalam mengatasi hal tersebut dan melakukan evaluasi. Seharusnya yang berperan dalam pelaksanaan diversi harus memiliki pengalaman serta memahami prosedur pelaksanaan diversi juga memiliki rasa minat, dedikasi, dan memahami masalah anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadish

Qs. An-Anfal

Qs. An-Nisa

Qs. At-Taghabun

A. BUKU

Achamad Sulchan, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktik Beracara, Unissula Press, Semarang, 2021.

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2001.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Agung Wahyuno dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Erdianto Effendi,, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta 2002.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- Komariah E Saptajaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marwan Efendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dalam Perfektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010.
- Romli Atmasasmita, dkk., *Peradilan anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*. Fakultas Hukum USU, Medan, 1998.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia-Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. JURNAL

Adib Althof Rusyadi, Achmad Sulchan, Sistem Pembinaan Narapidana Yang Religius Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, Seminar Nasional Mahasiswa, Unissula, Semarang, 29 April 2019.

Andri Winjaya Laksana, Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo IV No 1 Januari-April 2017.

Arif Prasetyo, Achmad Sulchan, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Lakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, Unissula, Semarang 28 Oktober 2020.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Yutirsa Yunus, Analisis Konsep Retoratif Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 nomor 2, Agustus 2021.

D. INTERNET

<https://pokjaluhpamekasan.net/2022/03/18/anak-usia-dini-dalam-perspektif-islam/>,

